

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut dipaparkan hasil penelitian terkait indikator dan hasil beragam yang menjelaskan mengenai *tax avoidance* perusahaan.

1. Fenny Winata (2015)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh jumlah komite audit, kualitas audit, prosentase dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan variabel independen yaitu komite audit, kualitas audit, prosentase dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa jumlah komite audit dan prosentase dewan komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas audit dan kepemilikan institusional.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu komite audit dan kualitas audit serta

menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu ditambahkan dengan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, *return on assets* dan *leverage*. Populasi dan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

2. Dane M. Christensen, *et all* (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan konservatisme manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di *U.S Public Corporation*. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu penghindaran pajak dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dan konservatisme manajerial. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuadrat biasa (OLS), statistik diskriptif, dan regresi logistik. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan konservatisme manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan Penelitian :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan Penelitian :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan risiko perusahaan, sedangkan pada penelitian saat ini, menggunakan Komite Audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional, ROA, dan *leverage* sebagai variabel independennya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di *U.S Public Corporate*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

3. Michael P. Donohoe (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keuangan derivatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada *U.S Public Corporation*. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan variabel independen yaitu keuangan derivatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa dengan keuangan derivatif dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan keuangan derivatif untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional, *return on assets*, dan *leverage* sebagai variabel independennya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di *U.S Public Corporate*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

4. I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah *corporate governance*, *return on assets*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu *return on assets* dan *leverage*. Menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan *corporate governance* yang hanya menilai tata kelola perusahaan secara keseluruhan dalam pengambilan keputusan, selain itu juga menggunakan variabel ukuran perusahaan, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan *corporate governance* yang diproksikan ke dalam komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independennya. Populasi dan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

5. Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2014)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Cara penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *nonprobability* sampling dengan teknik *purposive sampling* sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan dan jumlah pengamatan (observasi) sebanyak 123 kali. Sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan variabel dependen *tax avoidance* dan karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, dan *sales growth* sebagai variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis liner berganda. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif, sedangkan yang berpengaruh negatif adalah *leverage*. Variabel komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu komite audit dan *leverage* serta menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan *sales growth*, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan kualitas audit, kepemilikan institusional, dan *return on assets*. Populasi dan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

6. I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Variabel yang digunakan adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan *corporate governance*, profitabilitas dan karakteristik eksekutif sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan *return on assets*, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan profitabilitas yaitu *return on assets* serta menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan risiko perusahaan dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian saat ini menambahkan menggunakan variabel independen yaitu *leverage*. Populasi dan sampel pada penelitian terdahulu

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

7. Ngadiman (2014)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh memperoleh kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian yang digunakan adalah 170 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen dan kepemilikan institusional, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu kepemilikan institusional dan *leverage* serta menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan kualitas audit, komite audit, dan ROA sebagai variabel independennya. Populasi dan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 170 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

8. **Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014)**

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap *tax avoidance*. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Variabel yang digunakan adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen dan karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan tata kelola perusahaan sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji asumsi klasik dan uji linear. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa komite audit, kualitas audit, dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan *multinational company* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Persamaan:

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu komite audit dan kualitas audit serta menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan risiko perusahaan dan *multinatioanal company*, sedangkan pada penelitian saat ini, menggunakan kepemilikan institusional, ROA, dan *leverage*. Populasi dan sampel pada penelitian terdahulu menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

9. Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari ini bertujuan untuk mengetahui bahwa *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal mempengaruhi *tax avoidance*. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di BEI periode 2007-2010. Variabel yang digunakan adalah variabel dependen yaitu *tax avoidance* dan variabel independen yaitu *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan. Teknik pengambilan

sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear linear. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel independen yang sama yaitu *return on assets*, *leverage*, dan komite audit serta menggunakan variabel dependen yang sama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menggunakan komposisi komisaris dan kompensasi rugi fiskal, sedangkan pada penelitian saat ini, menggunakan komite audit, dan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional sebagai variabel independennya. Populasi dan seluruh perusahaan manufaktur di BEI periode 2007-2010, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015.

10. Utkir Kholbadalov (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya utang, serta apakah tingkat moderat

kepemilikan institusional hubungan ini. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dari 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama tahun 2005-2009. Variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak, biaya hutang, dan kepemilikan institusional. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan indeks utama berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional pada hubungan ini, yang berarti bahwa tingkat kepemilikan institusional tidak berdampak pada hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, terlepas dari tingkat kepemilikan institusional yang tinggi atau rendah.

Persamaan :

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah menggunakan variabel yang sama yaitu penghindaran pajak, biaya hutang (*leverage*), dan kepemilikan institusional.

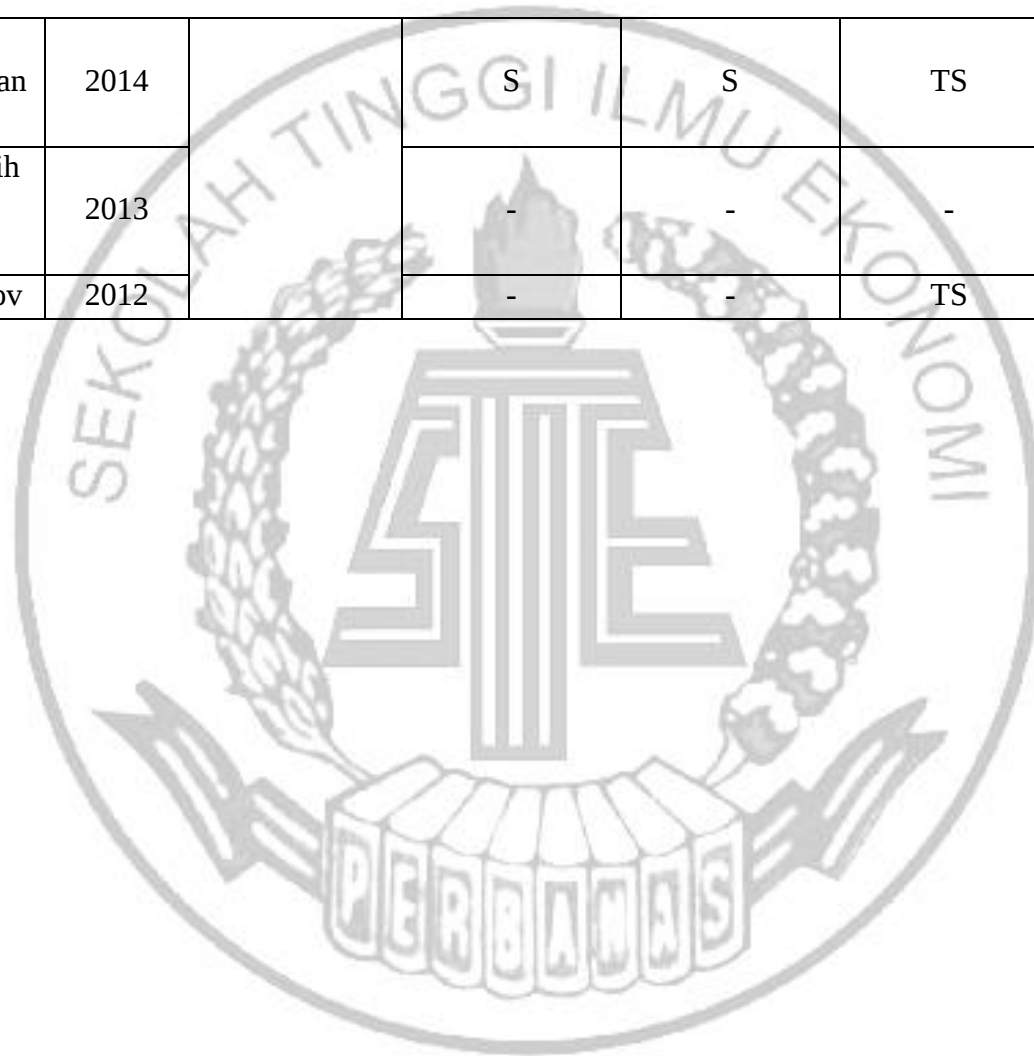
Perbedaan :

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terdapat pada sampel yang digunakan yaitu penelitian terdahulu menggunakan 110 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia selama tahun 2005-2009, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015.

Tabel 2.1
Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel Dependen	Variabel Independen				
				Komite Audit	Kualitas Audit	Kepemilikan Institusional	<i>Return On Assets</i>	<i>Leverage</i>
1.	Fenny Winata	2015	<i>Tax Avoidance</i>	S	TS	TS	-	-
2.	Dane M. Christensen, <i>et all</i>	2015		Hanya mengambil variabel dependen <i>tax avoidance</i>				
3.	Michael P. Donohoe	2015		Hanya mengambil variabel dependen <i>tax avoidance</i>				
4.	I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha	2014		-	-	-	S	TS
5.	Calvin Singly & I Made Sukartha	2014		TS	-	-	-	S
6.	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014		S	S	TS	S	-
7.	Ngadiman	2014		-	-	S	-	TS

8.	Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati	2014		S	S	TS	-	-
9.	Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari	2013		-	-	-	S	S
10.	Utkir Kholbadalov	2012		-	-	TS	-	-



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Penelitian mengenai komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, *return on assets*, dan *leverage* ini didasari oleh *agency theory* (teori keagenan). Teori keagenan adalah teori yang dalam pengelolaan perusahaan harus dikendalikan dan diawasi dengan penuh kepatuhan kepada berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Teori keagenan, biasanya pihak yang ingin memaksimumkan dirinya untuk dapat terus memenuhi kontrak perjanjian adalah pihak agen. Rahmawati (2012:97) juga berpendapat bahwa hubungan agensi (*agency relationship*) terjadi ketika pemilik perusahaan mengontrak agen (*agent*) atau mempekerjakan manajer untuk mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepadanya dan memberikan jasanya. Akibatnya menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan dengan manajer yang menjalankan perusahaan. Konflik yang mendasari adalah manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadinya yang berhubungan dengan perusahaan, sedangkan kepentingan dari masing-masing pihak dimana pemegang saham berfokus pada peningkatan nilai sahamnya. Pemegang saham dalam teori agensi diharapkan untuk melakukan penghindaran pajak seoptimal mungkin, karena dapat menghasilkan laba kotor yang tinggi dengan beban pajak yang rendah sehingga laba bersih perusahaan tetap tinggi.

2.2.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan agar memberikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak eksternal. Timbulnya dorongan dari perusahaan karena perusahaan mengetahui informasi lebih banyak tentang perusahaan dan prospek kedepannya daripada investor dan kreditor. Menurut Brigham dan Houston (2011: 186) isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memberi petunjuk bagi pihak luar (investor) tentang bagaimana pihak manajemen memandang prospek perusahaan. Kurangnya informasi bagi pihak luar (investor) tentang perusahaan menyebabkan para investor melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang lebih rendah untuk perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara mengurangi informasi asimetris. Salah satu cara mengurangi informasi asimetri yaitu dengan memberikan sinyal pada pihak luar (Zaenal, 2005: 11).

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini yaitu agar perusahaan dapat memberikan sinyal baik dan buruk kepada pemegang saham. Sinyal tersebut berupa informasi laporan keuangan perusahaan. Hal ini sangat penting bagi investor, karena di dalam laporan keuangan tersebut terdapat akun-akun yang mendeteksi terjadinya penghindaran pajak. Sehingga pemegang saham dapat mengetahui bagaimana perusahaan mengatur penghindaran pajaknya, baik atau buruk. Jika sesuai dan tidak melanggar undang-undang maka pemegang saham juga dapat menerima informasi kenapa perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan laba.

2.2.3 Teori *Trade Off* (*Trade Off Theory*)

Teori *trade off* menjelaskan bahwa berapa banyak hutang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan biaya dan keuntungan. Teori *trade off* pertama kali diperkenalkan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1963 dalam sebuah artikel *American Economic Review* 53 yang berjudul *Corporate Income Taxes on the Cost of Capital: A Correction*. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang yang optimal dan berusaha untuk menyesuaikan tingkat hutang aktualnya ke arah titik optimal, ketika perusahaan tersebut berada pada tingkat hutang yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pada kondisi yang stabil, perusahaan akan menyesuaikan tingkat hutangnya kepada tingkat rata-rata hutangnya dalam jangka panjang. Biaya yang didapatkan dari hutang selain biaya bunga, dengan adanya hutang yang tinggi maka akan meningkatkan biaya keagenan antara pemegang hutang dengan pemegang saham, karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang hutang akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan. Pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk biaya monitoring dan bisa dalam bentuk kenaikan tingkat bunga.

Hubungan teori *trade off* dengan penelitian ini adalah dengan adanya hutang yang tinggi akan menimbulkan biaya-biaya dari hutang tersebut misalnya biaya bunga, biaya monitoring, dan lain-lain, sehingga biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan pada laba setelah pajak. Namun, dengan hutang yang terlalu tinggi akan menyebabkan perusahaan memiliki risiko gagal bayar yang tinggi, selain itu akan adanya konflik keagenan yang terjadi antara pihak manajer dan pemegang hutang (*debtholder*), dimana pada pihak manajer menginginkan dividen yang

ditahan digunakan untuk ekspansi perusahaan, sedangkan *debtholder* lebih menyukai dividen yang ditahan digunakan untuk membayar hutang. Masalah tersebut menyebabkan biaya pendanaan yang lebih tinggi ketika perusahaan memiliki tingkat hutang yang terlalu besar. Tingkat hutang yang optimal adalah ketika keuntungan dari hutang sebanding dengan biaya yang ditimbulkannya.

2.2.4 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Menurut Tyler dalam M.N Reza dan Md Gd Wirakusuma (2013) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum. Dua perspektif tersebut adalah perspektif normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan nilai perusahaan.

Tuntutan akan kepatuhan perihal terdapat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku individu maupun organisasi (perusahaan publik) yang terlibat di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan yang sudah *go public* wajib mematuhi semua aturan dan undang-undang pemerintah, termasuk dalam melakukan penghindaran pajak (*tax*

avoidance). Dalam penerapan perpajakan, secara normatif setiap warga negara Indonesia yang termasuk sebagai wajib pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007.

2.2.5 *Tax Avoidance*

Umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak yang di dalamnya terdapat bagaimana cara meminimumkan kewajiban pajak tersebut, apakah dengan memenuhi ketentuan perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan. Jika tujuan perencanaan pajak adalah melakukan rekayasa dengan cara menekan serendah mungkin beban pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance*. Jadi, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Erly Suandy (2013:7) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah rekayasa pajak '*tax affairs*' yang masih berada dalam ketentuan perpajakan (*lawful*). *Tax avoidance* kemungkinan sangat sering terjadi karena aturan atau undang-undang mengenai pajak dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran yang disebabkan oleh kompleksitas hukum pajak. Masih terdapat perbedaan antara wajib pajak dan fiskus mengenai penafsiran dalam peraturan perundangan pajak.

Penyebab dari kompleksitas hukum pajak adalah jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak yaitu bahwa undang-undang tersebut dapat bersifat legal apabila upaya untuk menghindari pajak yang mereka lakukan tidak melanggar

undang-undang. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang fiskus yaitu bahwa sebenarnya mereka tidak ingin peraturan perundangan tentang pajak malah disalahgunakan semata-mata untuk kepentingan wajib pajak sehingga merugikan negara. Sudut pandang hukum, moral, dan ekonomi beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah legal, namun pada kenyataannya masih banyak upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) yang melanggar hukum.

Tax avoidance sangatlah berbeda dengan *tax evasion*. *Tax avoidance* menjelaskan sebagai suatu kesatuan strategis perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Sedangkan *tax evasion* adalah penggelapan pajak yang tujuannya adalah untuk merekayasa sifat dasar dari sebuah transaksi atau objek sehingga terhindar dari aturan atau undang-undang yang seharusnya berpengaruh terhadap transaksi itu. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan cara memperkecil objek pajak yang dikenakan dasar pengenaan pajak agar beban pajak yang dikenakan tarifnya lebih kecil dari objek pajak yang sebenarnya, sehingga beban pajak yang dibayarkan wajib pajak tidak terlalu besar. Maka *tax avoidance* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak Yang Dibayarkan Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2.6 *Corporate Governance*

Corporate Governance didefinisikan sebagai proses, sistem, dan struktur yang dapat digunakan oleh perusahaan yang berupaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan dalam jangka panjang secara berkesinambungan, tetap melihat kepentingan *stakeholder* yang berlandaskan pada aturan, undang-undang, serta norma yang berlaku. Citrawati, *et all* (2012:28) berpendapat bahwa *Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atau yang menetapkan hubungan antara pemegang saham atau dengan kata lain peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu mekanisme dan proses pengelolaan perusahaan berlandaskan pada aturan, undang-undang, serta etika perusahaan. Disimpulkan bahwa, *corporate governance* adalah sebuah aturan yang mengelola, mengawasi, dan mengatur hubungan antara berbagai pihak terutama pada pihak berkepentingan yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Agar tercapainya tata kelola yang baik, maka perusahaan perlu membuat prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam mengelola, mengawasi, dan mengatur hubungan dengan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Keputusan Menteri nomor : KEP-117/M-MBU/2002.

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu: *transparency, accountability, responsibility independency, dan fairness*. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi (*Transparency*)

Transparency dapat didefinisikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan maupun dalam pengambilan keputusan. Perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat mengetahui risiko yang terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga dalam mengelola perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Bentuk implementasi prinsip akuntabilitas adalah:

- a. Praktek audit internal yang efektif
- b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab di dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian perusahaan di masa yang akan datang.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibilities*)

Pertanggungjawaban adalah kepatuhan serta kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturannya adalah pajak. Penerapan prinsip pertanggungjawaban diharapkan

membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasional seringkali menghasilkan dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Independensi adalah suatu perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan dan kewajaran diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif, yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas dan konsisten dan dapat ditegakkan secara efektif.

2.2.7 Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 perihal keanggotaan komite audit, dijelaskan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang keahlian akuntansi dan/atau keuangan. Selain itu, anggota komite audit harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Hari, *et all* (2010:15) berpendapat bahwa komite audit harus terdiri atas anggota yang bukan manajemen eksekutif yaitu tugas dan tanggung jawab komite audit yang disusun oleh Dewan Komisaris harus diuraikan secara tertulis, ketua komite audit harus menyusun surat yang merupakan bagian dari laporan tahunan kepada pemegang saham, mereview independensi akuntan publik, memantau ketaatan terhadap kode etik, memiliki sumber daya yang dibutuhkan, mengawasi proses pembuatan laporan triwulanan, memantau sesuatu yang dijadikan *second opinion* oleh manajemen tentang masalah akuntansi yang signifikan. Memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU), struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan audit yang dilaksanakan oleh manajemen merupakan tugas dari komite audit. Hal yang dilakukan dalam pengawasan komite audit dapat membuat perusahaan patuh pada undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dapat mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap perusahaan (Suwardjono, 2013:130). Maka komite audit dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KOM = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komite Audit Dari Luar}}{\text{Jumlah Seluruh Anggota Komite Audit}}$$

2.2.8 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah terjadinya segala kemungkinan saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati 2014). Laporan keuangan menggunakan persepsi bahwa kualitas audit menggambarkan tingkat independensi dan keahlian yang dimiliki seorang auditor. Kompetensi yang dilakukan adalah berkaitan dengan pendidikan formal, pengalaman, dan pelatihan yang pernah ditempuh oleh seorang auditor (Wuryan Andayani, 2010:167). Auditor harus bertindak profesional di bidang akuntansi dan audit. Selain itu, auditor harus mempunyai sikap independen, dimana independensi merupakan komponen etika yang harus dipelihara oleh seorang auditor. Independensi berarti auditor bekerja bebas dan tidak berada di bawah pengaruh suatu pihak, karena kewajiban utama seorang auditor yaitu melayani organisasi dalam mengecek laporan keuangannya.

Hal terpenting dalam melakukan pengauditan dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *corporate governance* (Fitri Damayanti dan Tridahus Susanto 2015). Melaporkan hal-hal yang terkait dengan perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham dapat mencapai transparansi terhadap pemegang saham. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan/penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four*.

(Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih 2012). KAP yang termasuk dalam kelompok *The Big Four* (kondisi tahun 2016) yaitu:

1. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi dengan Osman Bing Satrio & Rekan.
2. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Sungkoro & Surja.
3. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Siddharta Widjaja & Rekan.
4. *Price water house Cooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisena, Rintis & Rekan.

Maka kualitas audit yang diukur dengan proksi ukuran KAP dapat dirumuskan dengan variabel dummy yaitu apabila perusahaan menggunakan jasa KAP *The Big Four*, maka diberi kode 1. Sedangkan apabila perusahaan menggunakan jasa KAP *Non The Big Four* maka diberi kode 0.

2.2.9 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham oleh institusi keuangan. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Menurut Faisal (2004:199), kepemilikan institusional merupakan pihak-pihak yang memonitor perusahaan dengan presantase kepemilkan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk mengawasi/memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor sangat bergantung kepada besarnya investasi yang dilakukan. Dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, pemilik institusional berkewajiban dapat memastikan pihak manajemen perusahaan sebagai tanggungjawab perusahaan kepada pemegang saham. Berfokus pada pengungkapan sukarela ditemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan, dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat, dan optimis. Maka kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

2.2.10 Return On Assets

Return on assets merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Sofyan Syafri Harahap (2013:305) menyatakan bahwa dengan menggunakan *return on assets*, maka *return on assets* dapat menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan cara menggunakan total aset yang dimilikinya. Selain itu, dapat juga dalam menghasilkan laba dapat melakukan perhitungan pada kemampuan perusahaan. Apabila *return on assets* semakin tinggi, maka akan semakin baik performa perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan aset (Werner R. Murhadi 2013:64). Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan akan

membayar pajak yang lebih sedikit sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih rendah. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dan pendapatan tinggi kebanyakan akan menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak adalah dikarenakan adanya pendapatan yang tinggi, sehingga berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain. Maka *return on assets* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.11 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* menjadi sumber pendanaan dari eksternal perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Sofyan Syafri Harahap (2013:306) menyatakan bahwa *leverage* dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Akibat munculnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan maka akan menimbulkan penambahan jumlah utang pada perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Theresa Adelina Victoria Surbakti, 2012).

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Yang menjadi sorotan pemerintah adalah perusahaan besar, sehingga manajer perusahaan cenderung untuk patuh (Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka dalam hal mengelola beban pajaknya, perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko. Werner R. Murhadi (2013:61) juga berpendapat bahwa rasio yang menggambarkan proporsi utang terhadap aset ataupun ekuitas disebut *leverage*. Perusahaan yang tergolong besar untuk pengelolaan pajak biasanya cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Maka *leverage* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit digunakan karena bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komite audit bertugas melakukan kontrol

dan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadi kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2015) dan Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan dengan Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2014) bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan melakukan pengauditan adalah transparansi yang merupakan salah satu prinsip *corporate governance*. Transparansi berarti keterbukaan informasi kepada para pemegang saham. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Dalam

pengambilan keputusan untuk berinvestasi, hal yang menjadi pertimbangan adalah informasi yang diberikan dari laporan keuangan yang telah diaudit.

Semakin baik kualitas auditnya semakin baik pula informasi yang diberikan. Informasi yang dilihat dapat menilai apakah laporan tersebut berkualitas atau tidak. Cara melihat laporan tersebut berkualitas atau tidak, salah satunya adalah dengan melihat apakah perusahaan tersebut diaudit oleh KAP *The Big Four* atau KAP *non The Big Four*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* akan melakukan penghindaran pajak legal (*tax avoidance*) karena jika tidak KAP *The Big Four* akan menginformasikan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut tidak berkualitas. Jika *The Big Four* tidak menginformasikan keadaan yang sebenarnya maka bisa jadi reputasi KAP *The Big Four* akan jelek.

Selain itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki integritas yang tinggi sehingga tidak mungkin apabila menginformasikan laporan keuangan yang diaudit dengan tidak benar. Oleh karena itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* cenderung akan memiliki tingkat kecurangan dalam melakukan penghindaran pajak yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang menggunakan jasa KAP besar dapat dimungkinkan untuk dapat meminimalisir kecurangan terhadap penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *non The Big Four*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fenny Winata (2015) menunjukkan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Monitor dari pihak luar diperlukan untuk menghindari konflik dari masing-masing pihak pemangku kepentingan yang ada di perusahaan yang nantinya akan mengakibatkan adanya penurunan nilai perusahaan. Fungsi dari pihak luar adalah untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pihak luar yang dimaksud dalam pengertian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan guna untuk memonitor manajemen, dengan adanya kepemilikan institusional akan menimbulkan peningkatan pengawasan yang lebih optimal karena mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif (Fenny Winata 2015). Adanya kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dan dapat mengurangi adanya konflik antara manajemen. Keberadaan investor dalam kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada pihak manajemen untuk melakukan kebijakan pengefesiensian tarif pajak dalam

memperoleh keuntungan yang maksimal. Dapat disimpulkan tingginya tingkat kepemilikan institusional terdapat peluang terjadinya *tax avoidance*.

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Semakin kuat kendali yang dilakukan pemilik institusional, maka semakin mengurangi perilaku manajemen internal perusahaan untuk melakukan kecurangan/penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak. Jadi, perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi cenderung akan melakukan pelaporan keuangan yang baik termasuk melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*), karena adanya tanggung jawab perusahaan dengan melakukan pelaporan keuangan yang baik kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham., sehingga perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan dengan tidak akan melakukan kecurangan/penggelapan keuangan termasuk penghindaran pajak.

Pengujian yang dilakukan oleh Ngadiman (2014) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah salah satu komponen yang paling penting untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menunjukkan laba yang dihasilkan sesuai dengan kekayaan perusahaan. *Return on assets* merupakan salah satu dari rasio yang ada pada profitabilitas. *Return on assets* menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. *Return on assets* yang negatif dapat disebabkan oleh laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Semakin tinggi nilai dari *return on assets*, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Semakin tinggi *return on assets*, semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.

Return on assets ada kaitannya dengan laba bersih perusahaan dan penggunaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kuriasih dan Sari 2013). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen, *et all.* 2010). Jadi, perusahaan yang memperoleh peningkatan laba maka akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga semakin tinggi, maka adanya kemungkinan untuk melakukan upaya tindakan *tax avoidance* bisa terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian Tommy Kurniasih dan Maria Ratnasari (2013) yang melakukan pengujian atas pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*, yang diukur dengan *return on assets* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Utkir

Kholbadalov (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3.5 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Sumber dana yang didapatkan perusahaan tidak hanya berasal dari internal perusahaan, namun juga dapat berasal dari eksternal perusahaan atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan juga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Namun, dengan adanya hutang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Semakin besar hutang perusahaan maka akan menimbulkan beban pajak menjadi kecil karena adanya pertambahan unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi (Fenny Wirna 2014). Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang maka perusahaan memperoleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka beban bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan mengurangi penghasilan perusahaan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga

berkurang. Perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan berhutang agar mengurangi beban pajak dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak legal (*tax avoidance*).

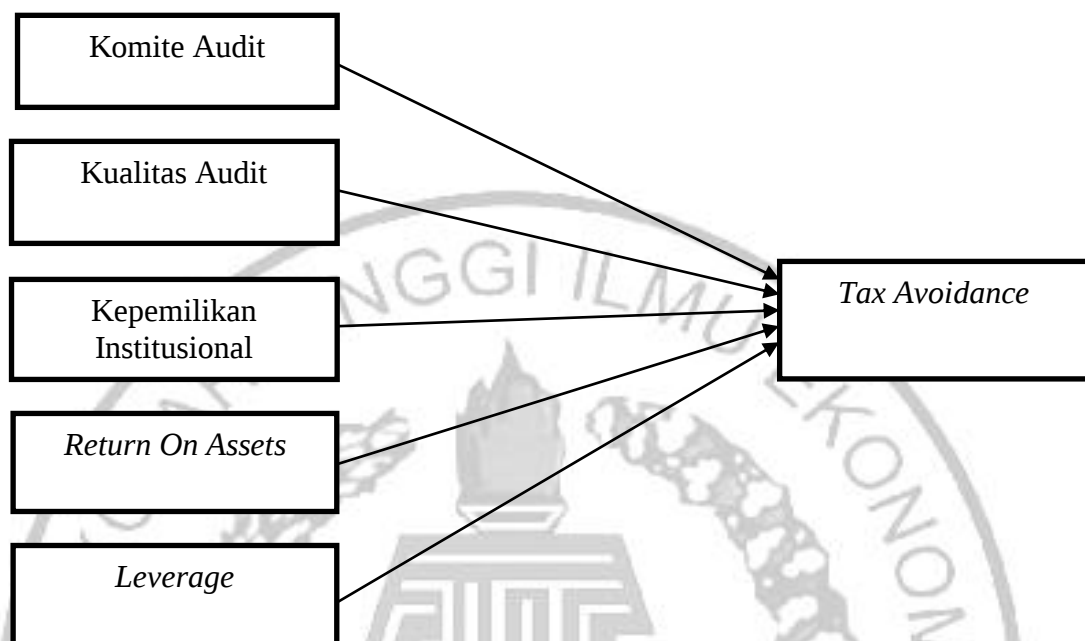
Pengujian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Pemikiran

Tax avoidance dilatarbelakangi akibat adanya besarnya pungutan yang dibayarkan oleh wajib pajak atau perusahaan kepada negara sehingga, tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Hal ini sangat merugikan negara, karena dengan banyaknya penghindaran pajak perusahaan secara ilegal akan terjadinya pendapatan negara yang digunakan untuk membangun negara, membayar untuk menutupi pengeluaran negara, dan lain-lain menjadi berkurang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar wajib pajak atau perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara legal.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari komite audit, kualitas audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *return on assets*, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Supaya lebih memudahkan dalam menemukan pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependennya, maka akan ditunjukkan gambar kerangka pemikiran penelitian secara sistematis berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Variabel independen merupakan variabel yang mempunyai hubungan terkait dengan variabel dependen. Variabel-variabel independen dalam variabel ini adalah komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, *return on assets*, dan *leverage*. Variabel inilah yang ingin diteliti apakah mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berpedoman pada kerangka pemikiran teoritis di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2 : Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

- H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H4 : *Return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H5 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

